

**SKRIPSI**

**TINJAUAN TERHADAP SANKSI BAGI ANGGOTA MILITER YANG  
MELAKUKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS  
DI WILAYAH PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA)**



**Diajukan oleh :**

**BREMA ARAPENTA TARIGAN**

**NPM : 140511767**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN TERHADAP SANKSI BAGI ANGGOTA MILITER YANG  
MELAKUKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS  
DI WILAYAH PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA)**



**Diajukan oleh :**

**BREMA ARAPENTA TARIGAN**

**NPM : 140511767**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem peradilan**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal 26 September 2018**

**CH. Medi Suharyono S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan.....** 

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN TERHADAP SANKSI BAGI ANGGOTA MILITER YANG  
MELAKUKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI  
WILAYAH PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA)**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi**

**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:**

**Hari : Rabu**  
**Tanggal : 10 Oktober 2018**  
**Tempat : Ruang Dosen lantai 2 Kampus 1  
Gedung Alfonsus Mrican**

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.**

**Anggota : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan**

.....

.....

.....

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## HALAMAN MOTTO

### You Will Know

Hidup Adalah Proses, Hidup Adalah Belajar

Tanpa Ada Batas Umur, Tanpa Ada Kata Tua.

Jatuh Berdiri Lagi, Kalah Mencoba Lagi, Gagal Bangkit Lagi.

Jangan Pernah Menyerah!!

Sampai Tuhan Berkata Saatnya Pulang.



## Halaman Persembahan

Penulisan hukum dan skripsi ini saya tujukan kepada :

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan kemudahan bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Keluarga yang saya cintai dan kasihi Bapak dan Ibu serta adik saya yang mendukung dalam pembuatan skripsi ini.

Keluarga Pmk oikumene uajy yang saya cintai dan kasihi yang selalu mendoakn dan mendukung dalam perbuatan skripsi ini.

Teman-teman dan khususnya buat nico sirait, rara stefani, anggia simanjuntak, mangku, yitz, kezia, ika, debby, iren, kezia rey, rudy, santa, sharrent yang selalu mendukung, memberikan masukan, menghibur dan mendoakan saya dalam proses pembuatan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih sayang serta penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum /skripsi dengan judul: “**Tinjauan terhadap Sanksi bagi Anggota Militer yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**” sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang turut memberikan bantuan, semangat, dorongan, bimbingan dan motivasi hingga akhirnya Penulisan Hukum ini dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa membimbing, melindungi, menyertai serta memberikan petunjuk dan jalan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu dan memberikan arahan serta nasehat yang sangat mendukung selama penyusunan skripsi penulis.

4. Ibu Prof. Dr. Dra. MG. Endang S., S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
5. Bapak Mayor Muhamad Khazim, SH., selaku Majelis Hakim di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang telah bersedia untuk diwawancarai untuk melengkapi data dan informasi terkait dengan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Budi Supriyo selaku Kepala Sub bagian perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan yang telah banyak membantu saya untuk mendapatkan informasi tentang putusan pengadilan yang menyangkut dengan penulisan skripsi saya serta tidak bosan melihat saya bolak balik ke pengadilan untuk mendapatkan data-data.
7. Ayah, Ibu serta keluarga saya yang sangat luar biasa dengan dorongan semangat, nasehat, kesabaran, doa, dan semua hal yang tidak bisa disebutkan satu per satu sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
8. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta yang telah mengajar, membimbing, serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Keluarga besar PMK OIKUMENE UAJY yaitu anggia, mangku, yitz, kezia, ika, debby, iren, kezia rey, rudy, santa, sharrent, kak dio,

kak valen, kak tegar, kak chandra, kak borris, kak wisdom, kak jeni, Andre doli Barus, telah memberikan dukungan dan bantuan yang berarti bagi penulis dan Semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang ikut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Seluruh teman-teman Angkatan 2014 FH. Terkhusus Teman saya nico sirait, dan rara stevani merekalah yang hampir setiap bimbingan bersama, saling memberi masukan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dikarenakan penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan ini terdapat kata-kata yang tidak berkenan dihati. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin membaca dan membutuhkan.

Yogyakarta, 26 September 2018

Penulis ,

Brema Arapenta Tarigan



## ABSTRACT

*The Authority of the charged superior (Ankum) steps taken by the TNI members against Ankum do domestic violence by looking at and evaluating internally in the unit first. ankum do anchoring to the TNI members where necessary and/or sufficient evidence to meet. If the deed is a crime then ankum will submit the matter to the Military police Center (POM) to diperiksan further, and in the light of its nature and deeds that do not cause severe health problems, then ankum will Nonetheless the punishment of military discipline. sanctions that may be imposed is the Sanction of law, namely the overthrow of military discipline in the form of a reprimand or detention by ANKUM and overthrow of criminal sanctions of imprisonment and/or expulsion from the Union of Indonesian national army through a military Court hearing. Administrative sanctions in the form of procrastination, procrastination promotion occupy the position, and the delay to follow education. Social sanctions be excommunicated from the community, the environment, people shunned, hated, and in scorn by people surrounding.*

**Keywords : Ankum, national military (TNI), domestic violence (KDRT), Military police Center (POM).**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	13

H. Sistematika Penulisan Hukum.....	17
-------------------------------------	----

## BAB II PEMBAHASAN

### A. Tinjauan tentang Peradilan Militer

1. Pengertian Militer.....	19
2. Peradilan Militer .....	21
3. Susunan dan Kewenangan Peradilan Militer .....	23

### B. Tinjauan umum tentang sanksi pidana

1. Pengertian pidana .....	27
2. Sanksi Pidana .....	32
3. Jenis-jenis Pidana.....	34
4. Tujuan Pemidanaan.....	40

### C. Tinjauan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	43
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	45
3. Langkah yang diambil oleh Anjum terhadap anggota TNI yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	47
4. Tinjauan terhadap Sanksi Bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	49

D. Analisis Kasus Anggota militer yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 71-K/ PM II-11/ AD/ X/2017).....	53
---	----


**BAB III PENUTUP**

A. KESIMPULAN.....	59
--------------------	----

B. SARAN.....	60
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA .....	64
----------------------	----

Lampiran .....	65
----------------	----



## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 September 2018

Yang menyatakan

Brema Arapenta Tarigan